



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 66/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **NAZMIL UMRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Bertempat Tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 2. **MUNIRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu, Bertempat Tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 3. **YULIANI SOPANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **ZUHDIATUN ILMIAH Alias INAQ SUMARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W3-TUN6/899/HK.06/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 memberikan Kuasa Insidentil kepada **SIROJUL MUNIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Dasan Sari, RT.007, RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;

Melawan,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. M.Yamin, Nomor 57 Selong, Komplek Kantor Bupati Lombok Timur, Blok G, Lantai 1 ;
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada **LALU LUKMAN, S.Sos**, Jabatan Kabid Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Halaman 1 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY, berdasarkan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 27 Januari 2017 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005272.AH.01.01 Tahun 2017 dalam hal ini diwakili oleh Tri Ulfatul Qurro' selaku Direktur PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rakam, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019 memberikan kuasa kepada **MOH. HABIB AL KUTHBI**, S.Sy., MH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di EL & PARTNERS, beralamat Jalan Masjid Nurul Huda, Desa Terong Tawah, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 66/PEN-DIS/2019/ PTUN Mtr tanggal 7 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor: 66/PEN-MH/2019/ PTUN.Mtr tanggal 7 Agustus 2019, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 66/PEN-PPJS/2019/ PTUN.Mtr, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN-PP/2019/ PTUN.Mtr. tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN-HS/2019/ PTUN Mtr, tanggal 5 September 2019 tentang Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor:66/G/2019/PTUN.Mtr dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 5 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN Mtr, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 5 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Obyek Sengketa:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II. 01/ 11/2018, tanggal 26 November 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur (obyek sengketa I).

1.2 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 3688/503/PM.II.08/ 09/2018, tanggal 12 September 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur. (obyek sengketa II).

2. Bahwa Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Sengketa, yaitu Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang ditanda tangani oleh Mohammad Syukri, BA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

4. Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final.

Menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 3 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur.

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan bagi subjek hukum PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur.

Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek Sengketa yang sudah definitif dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni PT. Usaha Energy Lombok Family dan Objek Gugatan yang bersangkutan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yakni Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timurserta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Sengketa

6. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan berupa Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat adalah sbb:

1.1. Bahwa Obyek Sengketa I diterbitkan pada tanggal 26 November 2018

Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018;

1.2. Sedangkan Obyek Sengketa II diterbitkan pada tanggal 12 September 2018 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :

Halaman 4 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3688/503/PM.II.08/09/2018, Yang masing-masing diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima/diketahui oleh Para Penggugat yakni:

2.1. Bahwa Obyek Sengketa I diketahui pada hari Jum'at malam tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 W.I.Tengah secara bersama sama dengan masyarakat melalui kiriman WhatsApp/SMS dari salah seorang keluarga Penggugat pada saat bermusyawarah/Rapat bersama masyarakat Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara dalam rangka mempersiapkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang akan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. isamping itu pula Obyek Sengketa tersebut diketahui atau ditunjukkan/perlihatkan pada saat sidang sebelumnya secara langsung.

2.2. sedangkan untuk Obyek Sengketa II diketahui pada sidang sebelumnya pada saat para pihak mengajukan bukti surat sekitar tanggal 28 Mei 2019.

3. Bahwa Gugatan a quo (Obyek Sengketa I) diajukan pada tanggal 08 Februari 2019 oleh Kuasa Penggugat (Sirojul Munir) secara sendirian;

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

5. Bahwa kemudian gugatan Penggugat (Obyek sengketa I) tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai salinan putusan tanggal 26 Juli 2019 No.11/G/2019/PTUN.Mtr yang berbunyi Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima. Pertimbangan Hukum tidak menerima gugatan Penggugat karena Penggugat (Sirojul Munir) secara de facto berada di Mataram sementara Lokasi Bangunan SPBU sebagai tindak lanjut diterbitkannya "obyek sengketa I " terletak di Jalan TGH. Umar, Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur bukan di Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tertera dalam salinan putusan tanggal 26 Juli 2019, disamping majelis hakim tidak dapat menemukan bukti bukti yang dapat menerangkan bahwa dalam arena pembangunan SPBU terdapat adanya asset yang dimiliki/dikuasa Penggugat (Sirojul Munir), sehingga Penggugat (Sirojul Munir)

Halaman 5 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (halaman 50 salinan Putusan TUN.Mataram tanggal 26 Juli 2019).

6. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat (Pemberi Kuasa) yang memiliki hubungan langsung dengan obyek sengketa kembali mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa Insidentil kepada Penerima kuasa sebagai Penggugat untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa di depan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Mataram.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Sengketa a quo merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat/bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas, termasuk juga sebagai warga masyarakat yang lahir dan dibesarkan oleh Keluarga (Orang tua) di Jalan TGH. Umar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Lombok Timur, yang terkena dampak langsung dari SPBU yang bersangkutan karena tembok pembangunan SPBU disebelah timur nempel/mepet dengan tembok rumah induk keluarga besar para penggugat.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama masyarakat merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagai warga terdampak yang sama sekali tidak dilibatkan/tidak mendapatkan informasi yang jelas dan pasti maupun kesempatan partisipasi dalam penerbitan Obyek Sengketa padahal dalam Peraturan Perundang-undangan Para Penggugat/ masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam proses izin Gangguan (HO), atau obyek sengketa I, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau obyek sengketa II, mulai dari proses awal sampai dengan selesainya proses perizinan tsb, sesuai ketentuan dalam Undang-undang No.32 Th 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.30 Th 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (HO), Ketentuan dalam Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Th 2012-2013,dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tah 2012, tentang Izin Lingkungan).

3. Bahwa PENGUGAT sebagai warga Negara, memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 28H ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), pada pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) . Selanjutnya melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia, pasal 2, dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak diketahuinya Informasi yang pasti tentang rencana pembangunan SPBU warga masyarakat telah menolak dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan. karena pembangunan SPBU ditengah pemukiman yang padat penduduk memiliki dampak besar terhadap aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan warga, yang berpotensi mengakibatkan hilang atau setidaknya menurunnya kualitas hidup dan penghidupan penggugat dan masyarakat sekitar terdampak sebagai akibat kegiatan usaha tersebut. Dari aspek keselamatan, keberadaan SPBU di dekat pemukiman berpotensi membahayakan keselamatan warga sekitar karena ancaman bahaya ledakan yang kerap terjadi. Dari aspek kesehatan, pembangunan dan pengoperasian SPBU dekat pemukiman dapat menimbulkan pencemaran air dan udara yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan kesehatan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan Departemen Kesehatan bahwa, orang yang tinggal dekat lokasi SPBU dapat terkena penyakit Leukemia akut karena menghirup uap yang dihasilkan atau bersenyawa dengan bensin. "Khusus untuk pencemaran lingkungan sebagai akibat bocornya pipa bensin dapat menimbulkan pencemaran sumber air tanah." atau setidaknya menimbulkan dampak terhadap kualitas air udara dan tanah. Ditambahkan pula oleh Koordinator *Rujak Center for Urban Studies Jakarta*, Dian Tri Irawati, bahwa dalam setahun terakhir ini terjadi delapan kejadian ledakan atau kebakaran SPBU di Tanah Air. "Tidak tertutup kemungkinan potensi kecelakaan serupa terjadi juga pada SPBU yang berada di tengah permukiman warga disini,"

5. Bahwa kriteria dampak dan gangguan yang timbul akibat pembangunan SPBU ditengah pemukiman penduduk diantaranya meliputi gangguan suara, gangguan bau, gangguan asap, gangguan getaran, gangguan kebisingan, gangguan radiasi, ancaman akibat bahaya kebakaran, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia sesuai ketentuan dan pengaruh Dampak Lingkungan yang tidak nyaman Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, dan Zonasi Wilayah Penataan Ruang/Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai ketentuan dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Tentang RTRW Th 2012-2023, serta aturan dalam UU No.32 Th 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Yo.PP No 27 Th.2012 Tentang Izin Lingkungan;

Halaman 7 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor; 640/590/PU/2018, tanggal 04 September 2018, Prihal Izin Pemamfaatan Ruang, merekomendasikan dengan catatan bersyarat yaitu sebagaimana tercantum dalam point 5 huruf d yang berbunyi sbb; "Tetap harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat (dilengkapi dengan Berita Acara) tentang permasalahan yang ada dengan masyarakat sekitar lokasi permohonan supaya *clear and clean*, sebelum pembangunan SPBU dimulai" hal ini tidak dilakukan. Dan hal ini pula bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 02 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur tahun 2012-2032. Pada pasal 11 ayat (2) Mengenai Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (a), pada point: (a) Rencana depo bahan bakar minyak/SPBU, tidak boleh dibangun di Kecamatan Selong, diarahkan ke wilayah Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Keruak, Kecamatan Pringgabaya. dan (b) Rencana depo gas terdapat di Kecamatan Selong, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan dan Kecamatan Masbagik (Dalam RTRW membuat SPBU baru di Kecamatan Pringgabaya Selong dilarang).

7. Bahwa kegiatan usaha SPBU yang dibangun ditengah pemukiman yang padat penduduk termasuk jenis usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup maka harus dilengkapi dengan Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak cukup dengan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantau Lingkungan (Dokumen UKL-UPL) sesuai ketentuan dalam Undang-undang yang pembuatannya harus melibatkan masyarakat terdampak, dan Komisi AMDAL (PP. Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Nagara Lingkunagan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Amdal)), Namun hal ini tidak dilakukan.

8. Bahwa sosialisasi kepada masyarakat setempat oleh Instansi/Dinas terkait tentang pembangunan SPBU di Lingkungan tempat tinggal terdampak tidak pernah dilakukan sesuai dengan tahapan proses prizinan (Izin Usaha dan Izin Gangguan atau HO) dan penertbitan Izin Bangunan (IMB) dan proses Perizinan Lingkungan sebagaimana ketentuan dalam perturan perundang-undangan, karena Izin Mendirikan Usaha SPBU tidak hanya sekedar meminta persetujuan masyarakat tetapi harus diketahui bahwa SPBU adalah salah satu usaha yang memiliki dampak penting

Halaman 8 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lingkungan hidup sehingga izin lingkungannya harus dilengkapi dengan dokumen Amdal dan UKL/UPL, Serta menyesuaikan dengan Zonasi tata Ruang Daerah yang mengikut sertakan atau melibatkan masyarakat terdampak dalam pembuatan dokumennya termasuk IMB nya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perda Izin Gangguan (HO);

9. Bahwa keberatan-keberatan atau protes yang dilakukan oleh Para Penggugat/masyarakat setelah ada informasi pembangunan SPBU secara pasti semakin gencar dilakukan baik melalui surat maupun demonstrasi di Kantor Lurah Kelayu Utara bahkan mengirim surat dilakukan sampai 6 (enam) kali termasuk Upaya Keberatan Administrasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Pasal 75, yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi/Dinas terkait bahkan secara perorangan/sendiri sendiri anggota masyarakat mendatangi Kantor Dinas yang mengeluarkan Izin namun tidak dilayani, jadi semua langkah yang dilakukan Para Penggugat dan masyarakat untuk menyampaikan keberatan tidak pernah ditanggapi dan yang diherankan oleh masyarakat tanpa proses pemeriksaan lapangan, tanpa melibatkan masyarakat dalam berbagai proses termasuk proses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) maupun UKL/UPL tetapi semua perizinan yang menjadi obyek sengketa aquo tetap saja dikabulkan dengan mulus;

IV. Posita/Alasan Gugatan

1. Pada awal mulanya seorang yang bernama Tri Ulfatul Quro' Alamat Jln. Diponogoro Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Lombok Timur bersurat tertanggal 23 Januari 2018, Perihal Mohon Izin Tempat Uaha, Nomor surat lepas, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM&PTSP) Kabupaten Lombok Timur yang ditembuskan kepada Lurah Kelayu Utara Kecamatan Selong Lombok Timur. Kemudian seketika pada hari dan tanggal yang sama langsung dijawab oleh Lurah Kelayu Utara dengan surat tanggal 23 Januari 2018, Nomor, 410/33/Pemb/2018, Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur. dan tembusan surat permohonannya ditujukan kepada Lurah kelayu Utara tapi menurut penjelasan Pak Lurah tidak pernah menerima surat permohonan tersebut, karena suratnya hanya ditunjukkan saja oleh Pengusaha ybs, nanti setelah di Copy baru diberikan tapi nyatanya sampai saat ini surat tersebut tidak pernah diterima oleh Pak Lurah .tetapi walaupun demikian seketika itu Pak Lurah tanpa periksa/ngecek syarat kelengkapan berupa surat dan jenis usaha yang akan dibanagun

Halaman 9 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai permintaan Pengusaha.

2. Bahwa dalam proses Izin pembangunan Tempat Usaha SPBU harus didahului oleh beberapa Izin dan rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait termasuk salah satu diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai surat Lurah Kelayu Utara diatas yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Rekomendasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Timur selaku Sekretaris Tim Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur setelah semua permasalahan selesai dengan masyarakat terdampak.

3. Selanjutnya Orang yang bernama Tri Ulfatul Quro' selaku pemilik Perusahaan/PT. Usaha Energi Lombok Family, dalam suratnya seperti tersebut diatas tidak menyebutkan macam/jenis usahanya, dia hanya menugaskan salah seorang Petugasnya bernama Pak Uji melakukan sosialisasi atau menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana Usaha yang akan dikerjakan atau dibangun yakni membangun tempat usaha Reparasi Kendaraan atau Toko Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor, yang berlokasi di Jalan TGH. Umar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, mendengar informasi tersebut masyarakat menyambut dengan baik rencana tersebut, dan bahkan ada beberapa orang dimintai tanda tangan persetujuan untuk melengkapi persyaratan Izin Usaha tersebut. bahwa dalam proses permohonan izin usaha dan Izin Gangguan (H.O).mulai berjalan ada informasi bahwa Perusahaan yang bersangkutan akan membangun usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).berdasarakan informasi tersebut maka Kepala Lingkungan Kampung Baru beserta Para Penggugat/masyarakat menghubungi Petugas Perusahaan yang bersangkutan bernama Pak uji, untuk menanyakan macam dan jenis usaha yang akan dilaksanakan, dan penjelasan yang diperoleh dari Petugas Perusahaan tersebut adalah tetap yakni membangun Usaha Tempat Teparasi atau Toko Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor serta menjual berbagai macam oli pelumas dan sejenisnya yang diproduksi oleh Pertamina.

4. Bahwa setelah mendapat jawaban tersebut Para Penggugat/ Masyarakat dan Kepala Lingkungan Kampung Baru masih ragu-ragu atau belum yakin selanjutnya mencari dan mempertanyakan hal tersebut kepada Pak Lurah kelayu Utara, namun Pak Lurah juga tidak begitu jelas jawabannya pembangunan/usaha apa yang sesungguhnya akan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan, maka selanjutnya Para

Halaman 10 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Masyarakat bersama Pak Lurah dan Kepala Lingkungan mencari informasi yang sebenarnya, tapi mengalami kesulitan, akhirnya muncul kecurigaan bahwa kemungkinan yang akan dibangun adalah SPBU karena tetap dirahasiakan jenis usaha yang akan dibangun. kemudian pada saat dilaksanakan rapat koordinasi di Bapeda Kabupaten Lombok Timur sekitar pertengahan bulan Maret 2018 ternyata ada informasi bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah menjelaskan dalam rapat koordinasi tersebut bahwa rencananya akan membangun usaha SPBU.

5. Bahwa setelah mendapat informasi/berita yang jelas dan pasti maka Para Penggugat dan masyarakat marah tidak terima dan berikutnya pada tanggal 22 Maret 2018 (Malam hari bertempat di Mushola Kampung Baru) masyarakat bersama Kepala Lingkungan kampung Baru mengajak Pak Lurah mengadakan musyawarah untuk menolak rencana pembangunan SPBU tersebut karena lokasinya tidak tepat dalam pemukiman penduduk yang padat. berdasarkan keterangan tersebut Pak Lurah kelayu Utara bersurat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur, di Selong sesuai surat Nomor: 410/33/PM/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Izin HO a/n. PT. Usaha Energi Lombok Family/ Tri Ulfatul Qurro' (supaya meninjau kembali rekomendasi IMB tempat usahanya). Hal ini sangat dikhawatirkan Para Penggugat/masyarakat karena lokasinya berada dalam pemukiman penduduk yang sangat padat (penduduk Lingkungan Kampung Baru 239 KK atau 717 Jiwa).

6. Bahwa tidak lama kemudian masih dalam proses Izin yang selalu dirahasiakan kepada Para Penggugat/masyarakat, entah apa sebabnya tiba-tiba Pak Lurah Kelayu Utara berubah pendirian diam-diam tanpa sepengetahuan/persetujuan masyarakat membuat Surat Rekomendasi persetujuan masyarakat sebagai kelengkapan persyaratan untuk mengurus Izin Usaha dan Gangguan (H.O) yang sedang diurus Perusahaan dengan melakukan manipulasi keterangan masyarakat.

7. Bahwa melihat tindakan Pak Lurah ini maka Kepala Lingkungan bersama tokoh masyarakat marah dan segera mencari Pak Lurah ke Rumahnya dan menanyakan alasannya mengeluarkan Surat Rekomendasi persetujuan masyarakat tersebut, Pak Lurah menjawab bahwa saya (Pak Lurah) merasa kasihan dengan pengusaha tersebut karena sudah menghabiskan banyak biaya dan juga saya sudah melengkapi tanda tangan persetujuan dari tukang - tukang yang sedang kerja bangunan di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SPBU sebagai lampiran Surat Rekomendasinya, padahal Pak Lurah tahu bahwa orang-orang tersebut tinggalnya di luar lokasi terdampak/radius 100 meter dan bahkan ada yang tinggal diluar wilayah Kelurahan Kelayu Utara.

8. Bahwa dalam kondisi Para Penggugat/masyarakat marah dan panik lalu masyarakat mengajak Pak Lurah rapat sekitar akhir bulan April 2018 bertempat di Musholla Kampung Baru sekitar Pukul 20.00 W.T. Tengah) rapat dilaksanakan Para Penggugat/masyarakat bersama Pak Lurah dan Pengusaha hadir bersama Pengacaranya tapi tidak menghasilkan keputusan yang diharapkan Para Penggugat masyarakat, karena Pak Lurah sudah tidak begitu perhatian kepada masyarakat dan selanjutnya sudah sulit ditemui bahkan selalu menghindari kalau ingin ditemui oleh masyarakat.

9. Bahwa setelah rapat pada akhir bulan April 2018 yang lalu antara masyarakat, Lurah dan Pengusaha yang tidak membuahkan hasil, maka masyarakat sering mengadakan rapat kembali pada bulan Mei, Juni dan Juli 2018, setiap seminggu sekali dan/atau dua minggu sekali bersama Kepala Lingkungan Kampung Baru bertempat di Musholla untuk mencari jalan keluar tanpa kehadiran Lurah. Ada diantara anggota masyarakat mengusulkan untuk Demo ke Kantor Bupati di Selong tapi disarankan oleh Polisi Masyarakat (Polmas) yang bertugas di Kelurahan Kelayu Utara supaya jangan melakukan Demo lebih baik ajak Pak Lurah berunding. Mendengar saran Polmas tersebut masyarakat menerima saran tersebut, dan sekitar bulan Agustus mulai gencar mencari Pak Lurah untuk diajak rapat membahas kelanjutan SPBU tersebut, tetapi sulit dijumpai. Namun demikian masyarakat tetap sabar dan tetap melakukan rapat untuk mencari solusi dan rapat makin sering dilakukan pada bulan Agustus dan September 2018, semoga bisa diselesaikan secepatnya dan mengharapakan Pak Lurah dapat segera membantu penyelesaiannya namun yang dialami masyarakat justru Pak Lurah sangat sulit ditemui.

10. Dalam kondisi seperti ini maka Kepala Lingkungan Kampung Baru bersama masyarakat membuat surat Pengaduan (Keberatan) lagi yang ditujukan kepada Kasat Pol. PP Kabupaten Lombok Timur dengan surat Nomor: 01/Ling. B/10-2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Penolakan Izin POM Bensin, supaya Pol. PP melakukan peninjauan dan pengamanan pada lokasi dimaksud karena adanya penolakan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena aktivitas/kegiatan di lokasi SPBU terus berjalan, namun demikian tidak ada tanggapan dari Dinas terkait, melihat

Halaman 12 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ini masyarakat kecewa dan putus asa karena tidak ada perhatian dari pemerintah

11. Bahwa selanjutnya dengan melihat proses pembangunan SPBU berjalan terus tanpa melalui prosedur aturan yang ada dan tanpa menghiraukan penolakan masyarakat sekitar terdampak yang semakin panik dan resah seakan-akan tidak ada aturan di Negara ini padahal dalam Surat Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor; 640/590/ PU/2018, tanggal 04 September 2018, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Th 2012-2032 Prihal Izin Pemamfaatan Ruang, bahwa memberikan Rekomendasi dengan catatan bersyarat, sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi pada point 5 huruf d yang berbunyi sbb; "Tetap harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat (dilengkapi dengan Berita Acara) tentang permasalahan yang ada dengan masyarakat sekitar lokasi permohonan supaya *clear and clean*, sebelum pembangunan SPBU dimulai". Namun hal ini tidak di hiraukan. Disamping itu pula kalau membangun SPBU bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Th 2012-2032 yang menjelaskan bahwa dalam RTRW tersebut untuk Kecamatan Selong tidak dibenarkan membangun Depo bahan bakar minyak /SPBU yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 1 Sistim Jaringan Energi dan Kelistrikan yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) Mengenai Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (a), pada point: (a) Rencana depo bahan bakar minyak/SPBU, terdapat di Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Keruak, Kecamatan Pringgabaya dan (b) Rencana Depo gas terdapat di Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji,, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Masbagik (dalam RTRW) membuat SPBU baru di Kecamatan Selong dilarang).

12. Bahwa melihat kondisi bahwa Prusahaan tidak menghiraukan kondisi masyarakat dan Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) tentang "Rekomendasi Izin Pemamfatan Ruang" maka Kepala Lingkungan Kampung Baru bersama masyarakat bersurat kembali kepada Bupati Lombok Timur dengan surat Nomor: 2/Pem.Lingk./B/12-2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal, Penolakan Izin Lokasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak (POM-BBM). Dalam suratnya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat/musyawarah tanggal 22 Maret 2018, dan hasil beberapa kali pertemuan

Halaman 13 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau musyawarah pada bulan-bulan berikutnya di Musholla Kampung baru baik dihadiri Lurah dan Pengusaha atau tidak, masyarakat tetap menolak pembangunan SPBU di Lingkungan Kampung Baru karena merupakan pemukiman yang padat penduduk, anak-anak banyak yang bermain petasan, kembang api serta situasi lokasi dan kondisi Lingkungan Kampung Baru yang sangat tidak cocok/tidak layak diperuntukkan sebagai tempat pembangunan SPBU, padahal di sebelah timur dan barat dari Kelurahan Kelayu Utara masih banyak tanah lokasi kosong yang sangat Cocok dan tepat untuk SPBU

13. Bahwa berikutnya tanggal 11 Desember 2018 masyarakat ramai – ramai demo ke Kantor Lurah dan langsung ditemui oleh Pak Lurah dan hadir pula utusan dari Sat. Pol. PP. Kabupaten Lombok Timur yang kemudian berdialog dengan masyarakat di Aula Kantor Lurah Kelayu Utara. Kesepakatan yang dihasilkan bahwa pihak pemerintah minta maaf dan akan menghentikan sementara kegiatan di lokasi pembangunan SPBU. Akan tetapi hal itu hanya janji kosong saja sedangkan pembangunan terus berjalan pada saat itu.

14. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019, didatangkan Alat berat (Exkavator) yang akan di gunakan untuk pengerukan tanah di lokasi SPBU sehingga makin menambah keresahan masyarakat lebih-lebih Para Penggugat yang rumahnya nempel dengan tembok pembatas SPBU. Seketika itu masyarakat bersama Kepala Lingkungan langsung berkumpul di lokasi pembangunan dan minta penjelasan pada pihak pengusaha dan pemerintah dalam hal ini Sat. Pol. PP yang ada saat itu dilokasi selaku memediasi masyarakat dan pengusaha. Akhirnya terjadi Dialog antara pengusaha yang dihadiri oleh H.Nasruddin selaku pemilik (seorang PNS/ASN) dengan masyarakat akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Masyarakat dan Para Penggugat tetap menolak adanya SPBU karena sejak musyawarah yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018 sebelum mulai membangun, masyarakat sudah menolak/tapi masyarakat selalu dibohongi dengan dalih membangun Toko tempat Reparasi Kendaraan atau Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor, karena lokasi pemukiman yang padat penduduknya dan pihak pengusaha diminta merubah jenis usahanya akan tetapi pihak pengusaha menolak dengan alasan semua ijin sudah di kantongi dari pemerintah. Berikutnya diikuti dengan mendatangkan 2 (dua) tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak dilokasi, maka pada saat itulah baru diketahui secara jelas oleh masyarakat bahwa Perusahaan tersebut membangun SPBU yang sebenarnya, sedangkan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (H.O) diproses secara rahasia padahal itu harus diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang. Sedangkan tanggal dan Nomor Izinnya baru diketahui pada hari Jumat malam pukul 20.30 Waktu Indonesia Tengah tanggal 1 Februari 2019 pada saat masyarakat bermusyawarah untuk melakukan persiapan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan selanjutnya baru diketahui secara nyata ada ditunjukkan pada sidang sebelumnya, berikut proses IMB yang tidak transparent pula yang baru diketahui pula pada persidangan sebelumnya sekitar tanggal 28 Mei 2019 pada saat Para Pihak mengajukan bukti surat.

15. Setelah Lurah Kelayu Utara dan Kepala Lingkungan Kampung Baru bersurat sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak ada tanggapan dari Dinas terkait, maka setelah didatangkan alat berat Pengeruk tanah (Exkavator) dan 2 (dua) buah Tangki Penampungan Bahan Bakar Minyak maka masyarakat melalui Kepala Lingkungan Kampung Baru bersurat kembali kepada Bapak Bupati dengan surat nomor 3 Pem.Link/B/1/2019, tanggal 07 Januari 2019 Prihal; Penolakan Izin Lokasi Pembangunan Bahan Bakar Minyak (POM.BBM, juga tidak ada tanggapan.

16. Bahwa setelah beberapa kali melaporkan secara lisan dan bersurat sebanyak 4 (empat) kali tidak ada tanggapan dari pemerintah atau Instansi/Dinas terkait, maka kami melaporkan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur, dan barulah kami mendapat tanggapan dengan mengundang masyarakat Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara untuk Hearing (dengar pendapat) oleh DPRD Lombok Timur pada tanggal 15 Januari 2019, yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pol. PP, Kapolres Lombok Timur yang diwakili oleh Kapolsek Kecamatan Selong dan Lurah Kelayu Utara. Sebelum Hearing berlangsung kami sebagai Warga masyarakat Lingkungan Kampung Baru menyampaikan surat tertanggal 14 Januari 2019 Prihal, Penolakan Izin H.O Pembangunan SPBU, yang ditanda tangani oleh salah seorang Wakil Masyarakat bersama Kepala Lingkungan Kampung Baru yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur dan Pimpinan DPRD Lombok Timur.

17. Bahwa setelah berlangsungnya Hearing antara Masyarakat Lingkungan Kampung Baru dengan DPRD Lombok Timur dan berjalan lancar dengan keputusan yang diambil adalah bahwa seluruh kegiatan pembangunan SPBU di tunda/dibatalkan, dengan memerintahkan Polisi dan Pol. PP untuk meninjau lapangan dan memerintahkan kepada Pengusaha supaya segala kegiatan pembangunan dihentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pak Lurah Kelayu Utara diminta harus segera mencabut berbagai surat yang telah dikeluarkan termasuk surat rekomendasi izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan karena tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan dan kehendak masyarakat, dan kalau tidak dicabut masyarakat akan melaporkannya segera ke Resort Kepolisian Lombok Timur karena telah memanipulasi keterangan/persetujuan masyarakat untuk kepentingan Perusahaan yang akan membangun SPBU pada lokasi yang tidak layak sebab berada pada pemukiman penduduk yang sangat padat.

18. Bahwa selanjutnya keesokan hari pada tanggal 16 Januari 2019 Kepala Kelurahan Kelayu Utara langsung mencabut Surat Rekomendasi yang telah dikeluarkannya karena merasa dirinya ditekan atau dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat membuat Surat Rekomendasi, sesuai dengan suratnya yang tujuan kepada Bupati Lombok Timur di Selong dengan surat No; 410/09/Pemb/2019, tertanggal 16 Januari 2019 Prihal; Mohon Pembekuan Sementara Izin SPBU. PT. Usaha Energi Lombok Family. dengan demikian maka semua surat/rekomendasi beserta Surat keterangan lainnya yang pernah diterbitkan untuk keperluan pembangunan SPBU tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal (karena dikeluarkan atas paksaan/dibawah tekanan). Kemudian disusul lagi dengan Surat Lurah Kelayu Utara yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur yakni surat nomor; 410/47/Pemb/2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal; Pencabutan Rekomendasi dan HO a/n. Tri Ulfatul Qurro' PT. Usaha Energi Lombok Family.

19. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif setelah menempuh Upaya Administratif", maka tanggal 12 Maret 2019 Penggugat mengajukan upaya Administratif terhadap "Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yakni Ketetapan tertulis tentang Perizinan yang terkait dengan pembangunan SPBU tersebut yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan", yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 (1) bahwa warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dapat mengajukan upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan tetapi tidak ditanggapi.

20. Akhirnya menghadapi situasi tersebut Penggugat kembali menyampaikan upaya Administratif kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) dengan surat tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 namun upaya keberatan administrative yang dilakukan Penggugat tidak ditanggapi pula.

21. Berdasarkan uraian diatas bahwa sangat jelas bahwa penerbitan obyek sengketa I dan obyek sengketa II bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu "asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepastian hukum" dengan pengertian "bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan *cermat, terbuka* dan memiliki *kepastian hukum* sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan"

22. Bahwa Objek Sengketa Yang dikeluarkan Tergugat bertentang dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

A. Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO)

No:460/503/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018 (obyek sengketa I).

Bahwa Izin Gangguan atau Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staats Blad 1926-226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staats Blad 1940-14-450 sampai saat ini masih berlaku yakni gangguan tentang kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum. Bahwa hingga saat ini Eksistensi atau keberadaannya masih tetap diakui keberadaannya sebagai norma yang hidup dan berkembang yang ditaati serta berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian keberadaannya tetap berlaku menjadi pedoman dan pijakan dalam bertindak karena sampai saat ini belum pernah dicabut, dan dijadikan pedoman dalam sehingga izin Gangguan di setiap daerah otonom di Indonesia.

a. Bahwa peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas merupakan pedoman dan acuan dalam memperkuat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan Dunia Usaha, sepeprti saat ini terjadi sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang Izin Gangguan (H.O) yang merugikan masyarakat aturan ini patut dipertahankan demi keamanan dan ketentraman semua pihak, karena dalam Penerbitan obyek senketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, tidak sesuai dengan Ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, dalam Pasal 4 dijelaskan pada ayat (1) bahwa kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diantaturan ini patut dipertahankan peraturan ini patut dipertahankannya meliputi : (a) gangguan suara aturan ini patut dipertahankan; (b) gangguan bau; (c) gangguan asap; (d) gangguan getaran (e) gangguan kebisingan (f) gangguan radiasi (g) ancaman bahaya kebakaran (h) ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan Ayat (2) kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklarifikasikan berdasarkan indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.

b. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 5 tentang persyaratan izin yang harus dilengkapi sebagaimana ditetapkan Ayat (2) huruf (e) harus melampirkan surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari tetangga sekitar lokasi usaha/kegiatan yang berpotensi terkenadampak usaha tersebut diketahui Kepala Desa/Lurah Setempat, Ayat (2) huruf (g) khusus terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan dokumen lingkungan.

c. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 10 huruf (c) membuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan. Pasal 10 huruf (d) melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan serta Pasal 10 huruf (e) mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha atau kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian di lapangan (ini tidak pernah dilakukan).

d. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 13 huruf (b) menjamin semua dokumen yang diajukan sah dan benar. pada pasal 13 huruf (d) melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan dengan baik dan benar (ini tidak dilaksanakan sekonyong-konyong Izin muncul).

e. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2014, Pada Pasal 21 ayat (1) bahwa dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat

Halaman 18 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi, Ayat (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Tahapan dan waktu dalam proses pengembalian keputusan pemberian izin atau tidak; dan b. Rencana kegiatan dan/atau usaha serta perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ayat (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha. Ayat (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sejak mulai dari proses awal pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan

B. Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Tentang izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018 (Obyek sengketa II).

a. Bahwa Obyek Sengketa II, untuk Pembangunan SPBU sebagaimana tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, tidak sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan ruang sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2012 Tentang RTRW Th 2012-2032, bahwa RTRW berperan penting dalam mengakomodir seluruh bentuk pemanfaatan ruang yang terkait dengan peruntukan lahan, mengingat Tujuan utama Penataan Ruang Daerah sesuai ketentuan Pasal 4, bahwa Orientasi pemanfaatan ruang/lahan yang ada tidak akan menyebabkan terganggunya lingkungan dan masyarakat sekitar serta ekosistem yang lain. Apalagi dalam hal ini secara factual pembangunan SPBU tersebut ini berada di kawasan pemukiman yang padat, Yo. Perda Kabupaten Lombok Timur No. 8 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3.

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 640/590/PU/2018, tanggal 04 September 2018, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Th 2012-2032 Prihal Izin Pemanfaatan Ruang, bahwa memberikan

Halaman 19 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi kepada Perusahaan ybs, untuk pemanfaatan ruang dengan catatan bersyarat, sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi pada point 5 huruf d yang berbunyi sbb: "Tetap harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat (dilengkapi dengan Berita Acara) tentang permasalahan yang ada dengan masyarakat sekitar lokasi permohonan supaya clear and clean, sebelum pembangunan SPBU dimulai". Namun hal ini tidak dihiraukan.

c. Bahwa disamping itu pula bahwa pembangunan SPBU tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Th. 2012-2032 yang menjelaskan bahwa dalam RTRW tersebut untuk Kecamatan Selong tidak dibenarkan membangun Depo bahan bakar minyak/ SPBU yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) Mengenai Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (a), pada point: (a) Rencana depo bahan bakar minyak/SPBU, terdapat di Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Keruak, Kecamatan Pringgabaya, dan (b) Rencana depo gas terdapat di Kecamatan Selong, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Masbagik. (Dalam RTRW membuat SPBU baru di Kecamatan Selong dilarang). Dijelaskan pula dalam Perda Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2012 Tentang RTRW, Th 2012-2032 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah ini baru bisa dirubah/disesuaikan setelah berlaku 20 th.

d. Bahwa hasil rapat tanggal 22 Maret 2018 (pada malam hari bertempat di Musholla Kampung Baru) masyarakat bersama Kepala Lingkungan Kampung Baru mengajak Pak Lurah Kelayu Utara mengadakan Musyawarah untuk menolak rencana pembangunan SPBU tersebut karena lokasinya tidak tepat dalam pemukiman penduduk yang padat. Berdasarkan hasil Musyawarah tersebut Pak Lurah Kelayu Utara bersurat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur, di Selong sesuai surat Nomor: 410/33/PM/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Izin HO a/n. PT. Usaha Energi Lombok

Halaman 20 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family/Tri Ulfatul Qurro' (yang pada intinya supaya meninjau kembali rekomendasi IMB tempat usaha SPBU tersebut). Hal ini sangat dikhawatirkan Para Penggugat/masyarakat karena lokasinya berada dalam pemukiman penduduk yang sangat padat (penduduk Lingkungan Kampung Baru 239 KK atau 717 Jiwa).

e. Bahwa bertentangan dengan Bab VIII Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang, Bagian Kesatu Umum. Pasal 35 ayat (3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, dalam ayat (4) Pengawasan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) atau sekarang berganti nama denan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) kabupaten yang dibentuk dengan Kabupaten Bupati. Ayat (5) BKPRD/TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Ayat (6) BPKRD/TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang harus dengan melibatkan masyarakat (Ini masyarakat tidak pernah tahu karena tidak dilakukan)

C. Bahwa dalam proses Penertbitan Objek Sengketa I dan II, tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam Ketentuan Izin Gangguan dan Penataan Ruang Daerah/RTRW, bertentangan pula dengan Perundang-nudangan lainnya seperti :

a. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) bahwa pasal pasal 65 Ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan dilanjutkan dalam Pasal 65 Ayat (2) UU PPLH, "Setiap orang

Halaman 21 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat begitu pula dalam pasal 65 Ayat (3) berbunyi bahwa setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

b. Bahwa kegiatan usaha SPBU termasuk jenis usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib memiliki AMDAL tetapi (tidak dilengkapi AMDAL) hal ini bertentangan dengan UU NO 32 th 2009 tentang (UU-PPLH) menjelaskan dalam pasal 22 ayat (1) bahwa setiap Usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, dan Ayat (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria, (a), besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak , (b) Luas wilayah penyebaran dampak.. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal, 47 Ayat (1) bahwa Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis dampak resiko lingkungan hidup. Dalam Ayat (2) Analisis resiko dimaksud meliputi, (a) pengkajian resiko. (2) Pengelolaan resiko dan (c) komunikasi resiko. Selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan pada pasal 1 angka (35) bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

c. Bahwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), pada pasal 2 yang berbunyi bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia , yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dan pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera, lahir dan batin, Kemudian Ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

d. Bahwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 "Tentang Izin Lingkungan" yang terkait dengan prosedur penerbitan Izin Lingkungan sesuai ketentuan dalam Pasal 44, bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan maka Pejabat yang terkait harus mengumumkannya permohonan tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 44, bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan maka Pejabat yang terkait harus mengumumkannya permohonan tersebut, sesuai Ketentuan Pasal 45 ayat (2) bahwa pengumuman harus dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha/ kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL/RPL (Rencana Pengelola Lingkungan Hidup/ Rencana Pemantau Lingkungan Hidup) yang diajukan dinyatakan lengkap secara Administratif (Inipun tidak dilakukan karena rumah Para Penggugat nempel temboknya dengan lokasi usaha/kegiatan SPBU). Yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang "Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup" dijelaskan Pada Pasal 1 (dan penjelasannya) bahwa Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimaksudkan sebagai acuan: (a) pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan (b) pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan. Selanjutnya dijelaskan dalam

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Th 2012 tersebut tentang tujuan melibatkan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan agar bahwa (1). Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, (2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, (3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

Halaman 23 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting terhadap lingkungan, (4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan; e. Bahwa Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.47/212/DLHK/2018, Tanggal 10 Oktober 2019 tentang pemberian izin lingkungan kegiatan pembangunan stasiun SPBU . tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan seperti diatur dalam PP.27 Th 2012 tentang izin Lingkungan Bab.II tentang penyusunan Amdal dan UKL/UPL yang dirinci dalam Pasal (1), bahwa setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, kemudian ayat (2) bahwa setiap usaha,/kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL/UPL. Berikutnya dalam Pasal 4 ayat(2) menjelaskan bahwa setiap lokasi rencana usaha/kegiatan wajib/harus sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten. Dengan demikian maka izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkunagn dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur yang diperuntukkan pembangunan SPBU tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Th 2012-2032 yang menjelaskan bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kecamatan Selong tidak dibenarkan membangun Depo bahan bakar minyak /SPBU yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 1 Sistim Jaringan Energi dan Kelistrikan yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) Mengenai Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (a), terdiri atas: (a) Rencana depo bahan bakar minyak/SPBU, terdapat di Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Keruak, Kecamatan Pringgabaya; dan (b) Rencana depo gas terdapat di Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Masbagik. (Dalam RTRW membuat SPBU baru di Kecamatan Selong dilarang).

f. Bahwa bertentangan dengan Bab VIII ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang Bagian Kesatu Umum. Pasal 35 Ayat (3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Ayat (4) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi

Halaman 24 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) atau sekarang berganti nama dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Ayat (5) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Ayat (6) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan masyarakat (ini masyarakat tidak pernah tahu karena tidak dilakukan).

23. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):

a. Bahwa bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pasal 7 Ayat (1) bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintahan, dan AUPB, dan ayat (2) huruf (f) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta ayat (2) huruf (g) Pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkeaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan /atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Bahwa Penggugat berikutnya akan mendalilkan Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa objek sengketa in casu bertentangan dengan AUPB khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum.

Bahwa keputusan pejabat tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 pada pasal 10 ayat (1) huruf (d) dalam penjelasan mengatakan bahwa maksud dari asas kecermatan yakni : "asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan

Halaman 25 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Berikutnya penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf (f) mengatakan bahwa asas keterbukaan, yakni: “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatka akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.” Selanjutnya bahwa penggugat dalilkan bagian proses penertiban objek sengketa tergugat tidak melibatkan masyarakat terdampak. Selanjutnya penjelasan dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a) bahwa maksud dari asas kepastian hukum, yakni: “asas dalam Negara hukum uang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa asas kepastian hukum ditunjukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penertiban suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penertiban suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indoensia, 1994, hal. 273)

V. Petitum/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tentang:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018.
 - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor: 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 september 2018.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tentang:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018.
 - b. Surat Izin mendirikan bangunan (IMB), Nomor: 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 september 2018.
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2019, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan para penggugat, karena sejak diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak tergugat sampai dengan saat ini para penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Bahwa ketentuan mana dapat dilihat sebagaimana TERLAMPIR.

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (exhausted) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Bahwa untuk mengetahui lebih jelas bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas dihubungkan dengan konteks kasus dalam perkara para penggugat yang sekarang ini, dimana secara de facto Para Penggugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ATAS OBYEK SENGKETA 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK SENGKETA 2 YANG DITERBITKAN TERGUGAT DAN SAMPAI DENGAN SAAT INI TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT UPAYA ADMINISTRATIF DARI PARA PENGGUGAT TERKAIT KHUSUS ATAS TERBITNYA OBYEK SENGKETA 1 dan OBYEK SENGKETA 2 sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan TUN. Mataram tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan para penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para penggugat.

Bahwa diperkuat lagi dengan keberadaan dari undang-undang gangguan atau Hinderordonnantie S. 1926-226 tetap diakui keberadaannya sebagai norma yang hidup dan ditaati serta berlaku, didalam undang-undang gangguan secara Exsferis verbis telah mengatur pula tentang upaya Banding Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 2 UU gangguan Staatsblad 1926 Nomor : 226, yang mana sampai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat.

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai di atas maka jelas gugatan para penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang diterbitkan tergugat adalah merupakan Ketting beschikking atau keputusan berantai dari keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebelum terbitnya Obyek sengketa 1 dan Obyek sengketa 2 yaitu berupa :

- Keputusan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri No. 3651/52/PM/PMDN/2018, tanggal 6 September 2018;
- Keputusan Pemberian Izin Lokasi Pembangunan SPBU di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, tanggal 10 September 2018;
- Keputusan Rekomendasi Nomor 4639/503/PM.II/2018, tentang Pembangunan SPBU di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy.

Halaman 28 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Keputusan-keputusan Tata usaha Negara tersebut di atas adalah tidak dapat berdiri sendiri yang merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sebagai dasar untuk dapat terbitnya obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat.

Bahwa seharusnya untuk sempurnanya surat gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan hukum acara PTUN yang berlaku terhadap obyek sengketa yang merupakan keputusan berantai dari keputusan-keputusan Tata Usaha Negara lainnya tersebut harus juga dijadikan obyek sengketa dalam suatu surat gugatan, karena secara yuridis terhadap keputusan Ketting beschikking keberadaannya adalah saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bilamana hanya dua keputusan TUN dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu surat gugatan dan manakala objek sengketa tersebut dibatalkan oleh pihak pengadilan, maka akan berefek atau berakibat hukum terhadap putusan tun lainnya yang tidak dijadikan sebagai objek sengketa dalam surat gugatan tersebut adalah akan tetap hidup dan diakui keberadaannya berdasarkan hukum sebagai bentuk putusan Tata Usaha Negara yang tetap sah berdasarkan Azas *precumtion ius tea causa*.

Bahwa keputusan-keputusan TUN di atas adalah merupakan keputusan berantai dari objek sengketa. Maka terhadap surat gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Gugatan Yang diajukan Para Penggugat Telah Lewat Waktu

Bahwa obyek sengketa 1 diterbitkan tanggal 26 November 2018 dan diketahui oleh Para Penggugat pada hari Jumat malam tanggal 1 februari 2019 dan obyek sengketa 2 diketahui oleh Para Penggugat pada saat Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 10 April 2019 dalam perkara No. 11/G/2019/PTUN.MTR, berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN".

Bahwa apabila merujuk pada YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Na. Reg. 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1983 yang menyebutkan bahwa "Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan maka telah jelas gugatan yang diajukan

Halaman 29 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan, karena objek sengketa telah diketahui Para Penggugat pada hari Jumat malam tanggal 1 februari 2019 dan obyek sengketa 2 diketahui oleh Para Penggugat pada saat Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 10 April 2019 dalam perkara No. 11/G/2019/PTUN.MTR.

Bahwa pada intinya Obyek sengketa 1 pernah digugat tanggal 11 Februari 2019 dengan perkara No. 11/G/2019/PTUN.MTR dan diputus pada tanggal 16 Juli 2019 dan obyek sengketa diketahui Oleh para Penggugat Karna ada eksepsi dari Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 11/G/2019/PTUN.MTR, Maka terhadap surat gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 1 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, hal tersebut hanya akal-akalan Para Penggugat, karena senyatanya Lurah Kelayu Utara telah menerima surat tertanggal 23 januari 2018 perihal mohon izin tempat usaha yang direspon oleh Lurah Kelayu Utara dengan memberikan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 tidak benar dan tidak beralasan menurut hokum, karena sejak awal Sdr. Tri Ulfatul Qurro selaku Direktur PT. Usaha Energy Lombok Family yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah mengajukan Izin mendirikan bangunan (IMB) yang akan diperuntukkan untuk lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini dengan sangat jelas terlihat dalam surat nomor 05/PT.ULFA/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal permohonan Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
4. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak perlu ditanggapi secara tersendiri, karena telah tercover dengan jawaban Tergugat pada angka 2 dan 3;
5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 10 dan 11 tidak benar dan tidak beralasan menurut hokum, karena izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara hasil pemeriksaan lokasi pembangunan bangunan pengecer bahan bakar umum (SPBU) oleh Tri Ulfatul Qurro/PT. Usaha Energy Lombok Family di Jln. TGH. Umar, Kelurahan Kelayu Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur No. 17/503/PM.II/2018, tanggal 12 februari 2018.

b. Rekomendasi tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 640/590/PU/2018 tanggal 04 September 2018, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh PT. Usaha Energy Lombok Family.

6. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Ternyata sampai dengan sekarang ini Pembangunan SPBU oleh PT. Usaha Energy Lombok Family sama sekali belum ada fakta tentang adanya gangguan yang ditimbulkan oleh pembangunan SPBU tersebut, pembangunan SPBU telah mendapat Izin dari masyarakat dengan menandatangani surat tidak keberatan, baik masyarakat yang berada di kiri dan kanan tempat dibangunnya SPBU maupun masyarakat di muka dan dibelakang tempat dibangunnya SPBU, pembangunan SPBU dilakukan karena telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL yang didalamnya telah diuraikan mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan dan juga didalamnya telah disiapkan upaya-upaya untuk menanggulangnya.

7. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 19 dan 20 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, Karena Para Penggugat sama sekali belum melakukan Upaya Keberatan Administrasi ke Tergugat, memang benar Para Penggugat bersurat pada tanggal 2 April 2019 namun pada waktu sedang berperkara dengan obyek yang sama yaitu perkara No.11/G/2019/PTUN.MTR hal tersebut dilakukan karena adanya Eksepsi dari Tergugat, dan yang tidak masuk akal Para Penggugat mengetahui obyek sengketa tanggal 1 Februari 2019 jauh dari upaya keberatan administrasi tanggal 2 April 2019, maka dari itu gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 21 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, Karena penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 telah melalui prosedur yang sah dan telah dilengkapi dengan berbagai persyaratan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga penerbitan obyek sengketa adalah sah secara hukum dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

9. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 22 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena :

- A. Obyek sengketa 1
 - a. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf b yang benar adalah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, pasal 5 ayat (2) huruf e, karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat setelah adanya Lampiran surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat penyanding di kiri, di kanan, di muka dan dibelakang dari tempat usaha pembangunan SPBU dan lampiran dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungan.
 - b. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf c yang benar adalah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014 dalam pasal 10 huruf c,d dan e karena sebelum dikeluarkan obyek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi pembangunan SPBU dan karena masyarakat tidak ada yang keberatan maka lahir lah rekomendasi dari Lurah Kelayu Utara sebagaimana telah disebutkan di atas.
 - c. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf d yang benar adalah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014 dalam pasal 13 huruf b dan d karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, baik secara materil maupun formil.
 - d. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf e yang benar adalah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014 dalam pasal 21 ayat (1,2,3 dan 4), karena dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang cukup panjang, dimulai dari surat permohonan dari PT. Usaha Energy Lombok Family, rekomendasi dari pihak-pihak terkait Lurah Kelayu Utara, Camat Selong, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Bupati Kabupaten Lombok Timur, survey lokasi dari pihak terkait, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi, persetujuan masyarakat penyanding kiri, kanan, muka dan belakang, semua tahapan ini telah memberikan akses dan partisipasi dari masyarakat dan adapun pengaduan dan keberatan dari masyarakat akan diterima dengan syarat apabila ada fakta dari adanya gangguan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dan ternyata sampai dengan saat ini belum ada fakta tentang adanya gangguan tersebut, sehingga keberatan-keberatan atau pengaduan-pengaduan masyarakat sudah sewajarnya di tolak.

B. Obyek Sengketa 2

a. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf a, b, c dan d yang benar adalah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2012 tentang RTRW, karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat setelah adanya surat Lurah Kelayu Utara Nomor 410/185/Pemb/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Pencabutan kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro/PT. Usaha Energy Lombok Family yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok timur selaku sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur dan tembusannya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Lombok Timur dan Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 640/590/PU/2018 tanggal 4 september 2018, Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang.

b. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf e yang benar adalah Tergugat telah sesuai dengan Bab VIII ketentuan mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagian kesatu umum pasal 35 ayat (3-6) karena telah sesuai dengan ketentuan di atas pada huruf a.

C. Obyek sengketa 1 dan 2

a. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf a yang benar adalah UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 65 ayat (1,2 dan 3) UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) karena pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam menilai keabsahan dari obyek sengketa dan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan prosedur yang sah dan dilengkapi dengan berbagai dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta berbagai rekomendasi yang merujuk kepada ketentuan pasal 65 ayat (1,2 dan 3) UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH).

b. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b dan c serta pasal 1 angka (35) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) adalah tidak benar, karena usaha dan kegiatan SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk usaha dan kegiatan wajib UKL-UPL dan Izin Lingkungan, dan ternyata usaha atau kegiatan SPBU oleh PT. Usaha Energy Lombok Family telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

c. Pasal 2 dan pasal 9 ayat (2 dan 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tidak benar, karena pasal 2 tidak relevan untuk menjadi rujukan dan menilai keabsahan dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, pasal 9 ayat (2) juga tidak relevan untuk menjadi rujukan dan menilai keabsahan dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pasal 9 ayat (3) justru akan diwujudkan oleh PT. Usaha Energy Lombok Family, dimana dalam menjalankan usaha atau kegiatan SPBU telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL yang didalamnya telah diinventarisasi berbagai kemungkinan dampak yang akan timbul termasuk pula strategi untuk mengatasi kemungkinan dampak tersebut.

d. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan Dan Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup adalah tidak benar karena usaha atau kegiatan SPBU oleh PT. Usaha Energy Lombok Family telah mendapat Izin Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Lombok Timur dengan surat izin No. 188.47/212/DLHK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberian izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT. Usaha Energy Lombok Family dan masyarakat telah dilibatkan dengan cara meminta persetujuan, dimana masyarakat penyanding kiri, kanan, muka dan belakang telah menyatakan tidak keberatan terhadap usaha atau kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT. Usaha Energy Lombok Family.

10. Bahwa posita Gugatan Para Penggugat pada angka 23 huruf a dan b tidak benar, yang benar adalah obyek Sengketa 1 dan 2 diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum karena :

1. Obyek sengketa ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 20 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

2. Obyek sengketa ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan

Perundang-undangan yaitu :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (HO).

Pencabutan Izin Gangguan (HO) di Daerah.

b. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No 2 Tahun 2014.

c. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 20 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal

3. Penetapan obyek sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada dokumen yang sangat lengkap sebagaimana telah diuraikan di atas.

4. Selain itu penetapan obyek sengketa oleh Tergugat telah melibatkan masyarakat, mulai dari masyarakat penyanding, masyarakat disekitar lokasi usaha pembangunan SPBU, Kepala Lingkungan, Lurah Kelayu Utara dan Camat Selong dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

5. Penetapan obyek sengketa oleh Tergugat juga telah didasarkan pada berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai dasar yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan sistematis di atas.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara A quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat Seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor 66/G/2019/PTUN.Mtr Majelis Hakim telah menerima PT. Usaha Energy Lombok Family sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019, sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dan materi inti gugatan penggugat adalah terkait Izin gangguan Nomor : Izin Gangguan Nomor: 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang izin mendirikan bangunan IMB Nomor 2688/503/PM.II.08/09/2019 tanggal 12 September 2018 oleh Tergugat untuk kepentingan usaha Tergugat II Intervensi;

Bahwa keberadaan atau eksistensi dari undang-undang gangguan atau Hinderordonnantie S. 1926-226 tetap diakui keberadaannya sebagai norma yang hidup dan ditaati serta berlaku sebagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jadi dengan demikian eksistensi Undang-undang gangguan tetap berlaku menjadi pedoman atau pijakan dalam bertindak karena sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut, dengan demikian telah jelas Undang-Undang gangguan berdasarkan hukum yang berlaku mempunyai daya guna (efiasi) dan daya laku (validity) bagi masyarakat (public);

Bahwa didalam undang-undang gangguan secara Exsfersis verbis telah mengatur tentang Banding Administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 2 UU gangguan Staatsblad 1926 Nomor : 226;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Undang-undang gangguan yang mengatur tentang upaya banding administrative maka undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradiian Tata Usaha Negara di dalam pasal 48 ayat 1 dan 2 telah dengan tegas memberikan ruang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sepanjang diberi wewcnang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif.

Bahwa adapun untuk mengetahui lebih jelas bunyi pasal 48 ayat 1 dan 2 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peiadiian Tata Usaha Negara dapat dilihat yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Ayat 2 : Pengadilan haru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa di dalam Memori Vantlihting atau penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah menegaskan pula dengan uraian yaitu :

Ayat 1 : Upaya Administmtif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “Banding Administralif”.

Contoh banding administratif antara lain :

Keputusan Majelis Pertimbangan pajak berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam staatsblad 1912 no 29 (Regeling Van Het Beroep In Belastingen Zaken) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang perubahan “ Regeling Van Het Beroep In Belastingen Zaken” Jodstnya, Keputusan Gubernur berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-undang gangguan Staatsbalads 1926 No.226.;

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut : KEBERATAN”.

Contoh Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketchnan Umum Perpajakan.;

Berbeda dengandstnya.;

Ayat 2 : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat 1 telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan norma-norma hukum tersebut diatas maka jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dijadikan obyek sengketa berupa surat izin Tempat Usaha dan Izin gangguan, Nomor : 4640/503/PM.II.01/II/2018, tanggal 26 Nopember yang ditcrbitkan tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat maka jelas bahwa Pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat NAZMIL UMRI dkk yang diwakili oleh saudara SIROJUL MUNIR, tidak pernah melakukan upaya Administratif yaitu berupa banding administratif kepada Bupati Lombok Timur ataupun kepada Gubernur NTB sebagai atasan tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor. 226 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Ne gara yang timbul;

Bahwa keberadaan Undang-undang gangguan Staatsblad gangguan Staatsblad 1926 No.226. yang mengatur tentang upaya banding adminstrasi telah dengan tegas diakui pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu didalam uraian Memori Vantlihting/ penjelasan pasal 48 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jadi dengan demikian sama sekali tidak diragukan keberadaan Undang-Undang Gangguan Stastsblad 1926 No. 226 yang mengatur tentang Banding Adminstratif. ;

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) lebih diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 48 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terhadap pihak yang keberatan terhadap sengketa TUN yang timbul harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif baru kemudian setelah menempuh (exhausted) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Bahwa Obyek sengketa berupa Surat keputusan Kepala Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Lombok Timur tentang izin mendirikan bangunan atau IMB, Nomor 3688/503/PM.II.08/09/2018 tanggal 12 September 2018 sudah sesuai aturan hukum yang ada dan memenuhi prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai diatas dimana oleh karena pihak penggugat sebelum mengajukan surat gugatan di PTUN Mataram sama sekali tidak pernah menempuh upaya administratif berupaya banding administratif maka jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun mengenai lolosnya gugatan Penggugat dari pemeriksaan persiapan bukan berarti mengharamkan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan tidak dapat diterima, hal mana dapat dilihat ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menegaskan sebagai berikut:

“Majelis hakim yang menangani satu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses”;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari pihak Penggugat akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. :

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP OBYEK SENGKETA (NO INTEREST NO ACTION):

Bahwa saudara NAZMIL UMRI dkk yang diwakili oleh kuasa Insidentilnya yaitu saudara SIROJUL MUNIR, tempat tinggalnya adalah tidak berbatasan langsung dengan obyek tempat usaha Tergugat II Intervensi, bagaimana mungkin hanya satu keluarga Penggugat saudara SIROJUL MUNIR yang keberatan dengan pembangunan tempat usaha tergugat II Intervensi dan patut dipertanyakan ada apa. . . .?

Bahwa keberadaan para penggugat yang merupakan satu keluarga merasa berkepentingan terhadap pembangunan tempat usaha tergugat II Intervensi, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak bisa dikatakan mewakili masyarakat secara umum untuk menentang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam hal ini kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan pribadi dan golongan, bahwa pembangunan tempat usaha tergugat II Intervensi sudah jelas-jelas diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan menghasilkan penambahan tenaga kerja dari desa setempat hal tersebut menunjukkan bahwa niat baik Tergugat II Intervensi di respon langsung oleh Pemerintah dengan mengeluarkan surat IZIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan para penggugat yaitu: NAZMIL UMRI, MUNIRUDDIN, YULIANI SOPANA, ZUHDIATUN ILMIAH alias INAQ SUMARNI tidak bisa mewakili masyarakat yang jumlahnya ribuan, dan hal tersebut terlalu mengada ada dan tidak dibenarkan secara hukum.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa obyek sengketa berupa Surat Izin Usaha Gangguan No.4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diterbitkan tergugat adalah merupakan Ketting beschikking atau keputusan berantai dari keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebelum terbitnya obyek sengketa yaitu berupa;

- Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri No. 3651/52/PM/PMDN/2018 , tanggal 06 September 2018;
- Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, Tanggal 10 September 2018; Izin mendirikan Bangunan No. 3688/503/PPT.H.08/09/2018, tanggal 12 September 2018;

Rekomendasi Nomor : 4639/503/PM.II/2018, tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong Kab. Lombok Timur kepada PT Usaha Energy Lombok Family, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur H. M SUKIMAN AZMY.;

Bahwa terhadap keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah tidak dapat berdiri sendiri yang merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sebagai dasar untuk dapat terbitnya obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.;

Bahwa seharusnya untuk sempurnanya surat gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan hukum acara PTUN yang berlaku terhadap obyek sengketa yang merupakan keputusan berantai atau ketting beschikking dari keputusan-keputusan Tata Usaha Negara lainnya tersebut harus juga dijadikan obyek sengketa dalam suatu surat gugatan, karena secara yuridis terhadap keputusan ketting beschikking keberadaannya adalah saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bilamana hanya satu keputusan TUN dijadikan sebagai obyek sengketa dalam suatu surat gugatan dan manakala obyek sengketa tersebut dibatalkan oleh pihak Pengadilan, maka akan berefek atau berakibat hukum terhadap keputusan TUN lainnya yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam surat gugatan tersebut adalah akan tetap hidup dan diakui keberadaannya berdasarkan hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang tetap sah berdasarkan Azas presumption ius tes causa;

Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan atau menjadikan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara lainnya berupa keputusan-keputusan tentang:

- Keputusan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Nornor. 3651/52/PM/PMDN/2018 , tanggal 06 September 2018;
- Keputusan Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab Lombok Timur kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, Tanggal 10 September 2018;
- Keputusan Izin mendirikan Bangunan No. 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018;
- Keputusan rekomendasi Nomor : 4639/503/PMII/2018, tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong Kab. Lombok Timur kepada PT Usaha Energy Lombok Family, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur H. M SUKIMAN AZMY sebagai obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat padahal keputusan-keputusan TUN tersebut diatas adalah merupakan keputusan berantai dari obyek sengketa maka terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. ;
3. Bahwa setelah Tergugat membaca, mencermati dan menganalisis secara seksama dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam surat gugatan Penggugat telah ternyata Penggugat adalah hak tidak fair play dan tidak obyektif dalam menguraikan fakta-fakta hukum serta penggugat terkesan tidak memahami perkembangan hukum Administrasi Negara, Hal mana dapat dilihat dari uraian surat gugatan Penggugat yang menguraikan unsur pasal angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berupa konsep Keputusan Tata Usaha Negara dengan hanya menyebutkan unsur konkrit, individual dan final, padahal unsur-unsur tersebut dalam perkembangannya saat ini harus melihat pijakan yang diatur pula berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU NO. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan secara tegas yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. ;

Bahwa terkait dengan konstruktif unsur-unsur yang ada pada keputusan Tata Usaha Negara dalam perkembangannya sekarang ini telah terjadi stipulatif atau makna baru yang harus diketahui dan dijalankan berdasarkan hukum positif yang telah diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah secara tegas menyebutkan yaitu. ;Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jadi penyelenggara Negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dari arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. ;

Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku tersebut diatas yang kemudian jika dihubungkan dengan materi surat gugatan Penggugat yang hanya memahami unsur konkrit, individual dan final dalam memahami surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah membuktikan bahwa uraian surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah skeptis atau sempit dan penggugat terkesan hanya berlagak membanggakan diri sebagai PNS/ASN yang tinggal di Kota Mataram dan jauh dari lokasi tempat usaha Tergugat II Intervensi yang berada diwilayah Kabupaten Lombok Timur, lagipula pihak Penggugat secara realistis sama sekali tidak mengikuti perkembangan Hukum Administrasi Negara, sehingga dalam surat gugatannya telah sempit dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan bahkan hanya berisi materi propokatif yang melanggar hukum, oleh karenanya terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan secara tegas haruslah ditolak. ;

4. Bahwa surat gugatan penggugat adalah propokatif yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku, karena sangatlah janggal dan tidak berdasarkan hukum dimana tempat tinggal Penggugat yaitu wilayah Kota Mataram, sedangkan lokasi tempat usaha Tergugat II intervensi yang telah diterbitkan Izin tempat usaha dan izin gangguan (obyek sengketa) oleh tergugat berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah jelas merupakan kabupaten yang berada dengan jarak antar Kabupaten yaitu 100 kilometer. Bahwa seantero atau semua masyarakat Kota Mataram dan semua masyarakat Kabupaten Lombok Timur mengetahui bahwa antara Lombok Timur dengan Mataram adalah merupakan wilayah suatu daerah yang berbeda, jadi sangatlah tidak relevan dan tidak konheren pihak Penggugat menggugat objek sengketa terkait dengan lokasi usaha Tergugat II Intervensi yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan Tergugat berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa secara yuridis dan faktual Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku sehingga diterbitkan obyek sengketa oleh tergugat adalah sah berdasarkan Azas Presumptio Iustae causa dan telah mengindahkan pula Azas Hukum Administrasi lainnya yaitu Asas Conditio Praecedius Adimpleri Debet Frius Quam Sequatur Effectes yang artinya semua persyaratan telah dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan tindak lanjut; Bahwa terhadap asas Hukum Administrasi yang berlaku tersebut di atas sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang telah mengajukan permohonan untuk terbitnya obyek sengketa benar-benar telah mematuhi/mengikuti atau memenuhi semua persyaratan yang berlaku sehingga baru kemudian obyek sengketa diterbitkan oleh pihak tergugat pejabat Tun yang berwenang menerbitkan obyek sengketa, jadi sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum pihak penggugat didalam surat gugatannya yang tidak beralasan hukum dan terkesan provokatif yang selalu mengatasnamakan masyarakat serta seakan-akan menyangsikan keberakatan obyek sengketa yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini yaitu Tergugat. Bahwa alasan penggugat yang selalu mengatas namakan atau menjual-jual nama masyarakat adalah merupakan suatu kesombongan dan ketakaburan padahal alasan penggugat tersebut

Halaman 43 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan mengada-ada justru masyarakat Lombok Timur sangat merespon usaha Tergugat II Intervensi yang telah melalui prosedur hukum yang berlaku. ;

5. Bahwa sangatlah aneh dan janggal dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mengatakan memiliki kepentingan dengan terbitnya obyek sengketa dengan alasan sebagai Warga Negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di tempat izin usaha Tergugat II Intervensi yaitu di Kabupaten Lombok Timur. Bahwa dengan alamat atau tempat tinggal Penggugat yang berada di Kota Mataram, yang kemudian mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi atas usahanya yang berlokasi di daerah Kabupaten Lombok Timur adalah menunjukkan Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap izin Usaha dan izin Gangguan yang berupa obyek sengketa yang diperuntukkan kepada Tergugat II Intervensi, jadi gugatan Penggugat adalah sangat mengada-ada dan harus ditolak. ;

6. Bahwa untuk diketahui oleh pihak penggugat secara umum semua warga masyarakat Indonesia adalah WNI akan tetapi wilayah Republik Indonesia tersebar luas dengan pembagian wilayah masing-masing daerah secara otonom diatur oleh masing-masing Kepala Daerah, jadi penggugat tidak bisa sewenang-wenang seenaknya mengklaim diri sebagai pihak yang berwenang mengklaim diri sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa yang diluar wilayah tempat tinggalnya;

7. Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat TUN dalam kontes pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk kepentingan izin usaha dan izin gangguan pihak Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, bukan berada di wilayah tempat tinggal penggugat di wilayah Kota Mataram, jadi sepanjang obyek sengketa telah diterbitkan untuk Tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku maka obyek sengketa yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi tersebut adalah sah dan mengikat kepada Tergugat II Intervensi sebagai warga masyarakat yang berada di Kabupaten Lombok Timur dan sama sekali tidak berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ;

8. Bahwa penjabaran ilmu pengetahuan Penggugat sebagai seorang yang berilmu telah menguraikan dengan meracik berbagai peraturan-peraturan seperti Undang-Undang R1 1945, Undang-Undang PPLH, Permendagri No.27 tahun 2009.....dsbnnya, dalam berbagai aspek terkait dengan terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat. Bahwa sangatlah disayangkan penjabaran ilmu pengetahuan Penggugat yang merasa pintar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan warga masyarakat Lombok Timur padahal secara yuridis dan fakta hukum penggugat adalah seorang penduduk yang berada diluar Kabupaten Lombok Timur jadi penggugat adalah nyata-nyata provokator yang berusaha menyulut persoalan yang berada diluar tempat tinggalnya. Bahwa bilamana ada seseorang yang membenarkan dalil-dalil pihak pengugat maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah bayaran dari pihak Penggugat yang semata-mata iri hati melihat pihak Tergugat II Intervensi . Bahwa berdasarkan hukum tidak ada larangan bagi pihak Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan obyek sengketa untuk kepentingan Tergugat II Intervensi sepanjang obyek sengketa tersebut telah diterbitkan menggunakan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa jelas terhadap dalil gugatan Penggugat yang keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah pula ditolak.;

9. Bahwa dalil-dalil surat penggugat didalam surat gugatannya tersebut adalah hanya merupakan pengulangan dari alinea yang kesatu ke alinea lainnya yang iinya adalah sama yaitu pihak Penggugat keberatan atas terbitnya obyek sengketa dengan membuat alasan karena melanggar peraturan per Undang-Undangan yang berlaku AAUPB sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Pengugat tersebut .; Bahwa keberatan pihak Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, karena sebelum terbitnya obyek sengketa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan atau memahami semua ketentuan hukum yang berlaku, dimana semua ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan tersebut akan kami ajukan nanti pada waktu acara persidangan di pengadilan, jadi terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum dan tidak diragukan kebenaran berdasarkan hukum. ;

10. Bahwa penggugat didalam surat gugatannya telah berusaha memutar balikkan fakta dengan mengatakan .Tergugat II Intervensi menyuruh petugasnya melakukan sosialisasi dengan mengatakan akan dibangun toko penjualan suku cadang kendaraan bermotor atau usaha reparasi kendaraan ditempat terbitnya obyek sengketa di Jalan TGH.Umar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bahwa dalil-dalil tidak benar dan sesat serta mengada-ada , karena sama sekali Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan pengugat didalam uraian dalil surat gugatannya tersebut, bahwa sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dan mustahil Tergugat II Intervensi melakukan tindakan seperti yang disampaikan Penggugat tersebut, bahwa Tergugat II Intervensi menghimbau kepada Penggugat agar jujur dalam bersikap karena semua kita akan mali dipanggil oleh Allah SWT, Jadi tidak perlu menggunakan atau membuat dalil-dali sesat dan menyesatkan orang lain untuk kepentingan pribadi atau individu Penggugat sendiri, jelas dalil Penggugat yang demikian tersebut telah beraliran sofisme yang tidak patut untuk ditiru, lebih-lebih keberadaan penggugat adalah seorang ASN yang senior yang bertempat tinggal di Kota Mataram yang jauh dari tempat lokasi terbitnya obyek sengketa, jadi dalil Penggugat yang demikian tersebut adalah sesat dan sangat memutar balikkan fakta dan secara tegas kami tolak;

11. Bahwa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku semua persyaratan untuk terbitnya obyek sengketa telah Tergugat II Intervensi penuhi dan lakukan, jadi sampai kapanpun dan dimanapun Tergugat II Intervensi tetap mempertahankan kebenaran yang Tergugat II Intervensi lakukan berdasarkan kebenaran hukum yang berlaku. Bahwa Demi Allah dan Demi rasulullah Tergugat II Intervensi tidak akan takut dengan ancaman-ancaman seorang penggugat yang tidak professional dengan memutarbalikkan fakta untuk mencapai atau mencari kesenangan pribadi dari pihak penggugat sendiri, karena Tergugat II Intervensi meyakini semakin-yakinnya bahwa prosedur yang telah Tergugat II Intervensi lakukan tersebut adalah benar berdasarkan hukum yang berlaku.;

12. Bahwa alibi-alibi Penggugat dengan mengatakan telah melakukan rapat dan segala hal yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Pengugat tersebut adalah hanya merupakan epos yang sama sekali tidak benar, karena Tergugat II Intervensi sama sekali tidak tahu-menahu dan tidak pernah rnengetahui uraian kisah cerita yang disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dan oleh karena itu secara tegas pula kami tolak.;

13. Bahwa justru dengan sikap dan tindakan Tergugat II Intervensi yang telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku untuk diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak Tergugat haruslah dijadikan sebagai tauladan, karena untuk menjamin kepastian hukum sepanjang peraturan prosedur yang berlaku dilaksanakan maka Tergugat II Intervensi berhak untuk memperoleh obyek sengketa yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku.;

14. Bahwa semua dalil-dalil dalam surat gugalan Penggugat tersebut adalah hanya merupakan dalil tidak benar yang terkesan memutar balikkan fakta dan retorika serta sengaja dibungkus dengan kalimat hukum yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat adalah sah dan benar atas dasar ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan moral, jadi dengan demikian Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya. ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pengugat. ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya. ;
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;
- Membebaskan seluruh biaya kepada tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019 secara tertulis dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019 secara tertulis dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyatakan tidak menanggapi Replik dari Para Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 28, sebagai berikut:

1. P- 1 : Surat Nomor: 410/33/PEMB/2018 tanggal 23 Januari 2018 Perihal Mohon izin Mendirikan Bangunan (IMB) (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 410/83/PM/2018 tanggal 23 Maret 2018 Perihal
2. P-2 : Permohonan Peninjauan kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro' (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 410/185/Pemb/2018 tanggal 28 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P- 3 : Perihal Pencabutan Peninjauan kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro' (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 640/590/PU/2018 tanggal 4 September 2018
4. P- 4 : Perihal rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 1/Ling.B/10-2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal
5. P- 5 : Penolakan izin POM Bensin (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 2/Pem.Lingk/B/12-2018 tanggal 10 Desember 2018
6. P- 6 : Perihal Penolakan izin Lokasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak (POM-BBM) (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 3/Pem.Lingk/B/1/2019 tanggal 7 Januari 2019
7. P- 7 : Perihal Penolakan izin Lokasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak (POM-BBM) (fotokopi dari fotokopi);
Surat dari DR. H Sirojul Munir, SH.,MH tertanggal 14 Januari 2019
8. P-8 : Perihal Penolakan ijin HO Pembangunan SPBU (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 410/09/Pemb/2019 tertanggal 16 Januari 2019
9. P- 9 : Perihal Mohon Pembekuan sementara Izin SPBU PT.Usaha Energi Lombok Family (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 410/47/Pemb/2019 tertanggal 15 Maret 2019
10. P-10 : Perihal Pencabutan Rekomendasi IMB dan HO atas nama Tri Ulfatul Qurro' PT.Usaha Energi Lombok Family (fotokopi dari fotokopi);
Surat atas nama Warga masyarakat Lingkungan Kampung Baru
11. P-11 : Kelurahan Kelayu Utara tertanggal 12 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur Perihal Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);
Surat atas nama Warga masyarakat Lingkungan Kampung Baru
12. P-12 : Kelurahan Kelayu Utara tertanggal 2 April 2019 yang ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi);
Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
13. P-13 : 92/821.4/82/KPSDM/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Jabatan Struktural Eselon III dan Eseleon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas nama : Nurul Saadah, ST (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Petikan | Keputusan | Bupati | Lombok | Timur | Nomor |
|-----------|---------|--|----------------------------|--|-------|-------|
| 14. P-14 | : | 87/821.4/77/KPSDM/2019 | tanggal 22 Februari 2019 | tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II) atas nama : Lalu Zaenal Abidin,S.Sos (fotokopi dari fotokopi); | | |
| 15. P- 15 | : | 87/821.4/77/KPSDM/2019 | tanggal 22 Februari 2019 | tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II) atas nama : Mulki S.STP (fotokopi dari fotokopi); | | |
| 16. P-16 | : | 87/821.4/77/KPSDM/2019 | tanggal 22 Februari 2019 | tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II) atas nama : Mohamad Syukri, BA (fotokopi dari fotokopi); | | |
| 17. P-17 | : | Laporan keberatan masyarakat tertanggal 20 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kapolri di Jakarta, Kapolda NTB dan Kapolrest Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi); | | | | |
| 18. P-18 | : | Surat Nomor: 541/154/Kelut/2019 | tertanggal 01 Oktober 2019 | Perihal Surat Peringatan (fotokopi sesuai dengan aslinya); | | |
| 19. P-19 | : | Sertipikat hak milik Nomor 251/Kelayu Utara | tanggal 19 May 2008 | atas nama Nazril umri (fotokopi dari fotokopi); | | |
| 20. P-20 | : | Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama Alm.H.Talhah yang telah diwariskan ke anaknya yang bernama Yuliana Sopana (fotokopi sesuai dengan aslinya); | | | | |
| 21. P-21 | : | Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama Alm.Bapak Muha yang telah diwariskan ke anaknya yang bernama Zuhdiatun Ilmiah (fotokopi sesuai dengan aslinya); | | | | |
| 22. P-22 | : | Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama Muniruddin (fotokopi sesuai dengan aslinya); | | | | |
| 23. P-23 | : | Keberatan Masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pada lokasi Pembangunan SPBU yang sedang dalam proses perkara di PTUN Mataram, (fotokopi sesuai dengan aslinya); | | | | |
| 24. P-24 | : | Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 172/214/DPRD/XI/2019 | tanggal 5 November 2019 | Perihal Rekomendasi Pemberhentian sementara pembangunan SPBU | | |

Halaman 49 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelayu Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. P-25 : Satu bendel Surat dari Polda NTB Perihal : Permintaan Keterangan atas nama Sdri. Dini Maharani, Sdr. Ustad Ludfan, Sdr. Amaq Sirojudin, Sdr. Yan Tore dan Sdr. Guru Sulaeman (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. P-26 : Surat Edaran Nomor 16/SE/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penyesuaian izin gangguan-Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (fotokopi dari fotokopi);
27. P-27 : Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (fotokopi dari fotokopi);
28. P-28 : Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 28 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Nomor: 410/33/PEMB/2018 tertanggal 23 Januari 2018 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Nomor: 05/PT.ULFA/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018 Perihal : Mohon Rekomendasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Nomor: 140/32/PMD/2018 tertanggal 23 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Mohon Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Nomor: 536.2/17/Trantib/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 Perihal Rekomendasi izin mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO)(fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Nomor: 640/590/PU/2018 tertanggal 4 September 2018 Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 07/PT.Ulfa/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 Perihal
6. T-6 : mohon Izin mendirikan Bangunan (IMB) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (fotokopi sesuai dengan
7. T-7 : aslinya);
Surat Pernyataan dari Tri Ulfatul Qurro' (fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : aslinya);
Surat persetujuan dari Hj Siti Maryam (fotokopi sesuai dengan aslinya)
9. T-9 :);
Surat dari Tri Ulfatul Qurro' Nomor : 08/PT.ULFA/01/2018 tertanggal
10. T-10 : 23 Januari 2018 perihal Mohon Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Pernyataan persetujuan Lingkungan (fotokopi sesuai aslinya);
11. T-11 : Surat Nomor: 04/ULFA/01/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Perihal
12. T-12 : Permohonan izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor :
13. T-13 : 3651/52/PM/PMDN/2018 tertanggal 6 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Nomor: 06/PT.ULFA/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018 Perihal
14. T-14 : Mohon izin lokasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Monitoring Perjalanan Dokumen Izin Bidang Pelayanan Perizinan
15. T-15 : (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor: 07/PT.ULFA/01/2018 Tertanggal 23 Januari 2018
16. T-16 : Perihal Mohon izin mendirikan Bangunan (IMB) (fotokopi dari fotokopi);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas atas nama
17. T-17 : PT.USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY (fotokopi dari fotokopi);
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :1761/503/
18. T-18 : PM.II.06/PM/04/2018 atas nama PT.USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY (fotokopi dari fotokopi);
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan
19. T-19 : Nomor:4640/503/PM.II.01/ 11/ 2018 tanggal 26 November 2018 (fotokopi sesuai aslinya);
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
20. T-20 : Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor 3688/503/PM.II.08/09/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai aslinya);
21. T-21 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3668/503/PM.II/09/2018 tertanggal 10 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T-22 : Rekomendasi Nomor: 4639/503/PM.II/2018 tertanggal 22 November

Halaman 51 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl.TGH.Umar Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur kepada PT.USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T-23 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 188.47/212/DLHK/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT.USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY di Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Izin Medirikan Bangunan No. : 3688/503/PPT.II.08/09/ 2018 tanggal 12 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 503/6491/SJ tertanggal 17 Juli 2018 Perihal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah, (fotokopi dari fotokopi);
26. T-26 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012- 2032, (fotokopi dari fotokopi);
27. T-27 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (fotokopi dari fotokopi);
28. T-28 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) PT.Usaha Energi Lombok Family, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda TII INTV - 1 sampai dengan TII INTV - 12 , sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II INTV-1 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1761/503/PM.II.06/PM/04/2018 tertanggal 02 April 2018 atas nama PT.USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II INTV-2 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas atas nama PT.USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY tertanggal 02 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T II INTV-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Kelayu tanggal 21 Mei 1979 Surat Ukur Nomor 414/1979 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II INTV-4 : Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor :4640/503/PM.II.01/11/2018 tertanggal 26 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T II INTV-5 : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 3651/52/PM/PMDN/2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II INTV-6 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor : 188.47/212/DLHK/2018 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kepada PT.Usaha Energi Lombok Family di Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T II INTV-7 : Rekomendasi Nomor : 4639/503/PM.II/2018 tertanggal 22 November 2018 tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan TGH Umar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur kepada PT.Usaha Energi Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T II INTV-8 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 3688/503/PM/II.08/09/2018 tertanggal 12 September 2018 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T II INTV- 9 : Perseroan Terbatas PT.Usaha Energy Lombok Family (disingkat ULFA) Nomor 101;(Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T II INTV-10 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor :

Halaman 53 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3668/503/PM.II/09/2018 tertanggal 10 September 2018
Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan TGH Umar
Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur kepada PT.Usaha Energi Lombok Family
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. T-II INTV-11 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005272.AH.01.01. TAHUN 2017 tertanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Usaha Energi Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T II INTV-12 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005272.AH.01.01 TAHUN 2017 tertanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Usaha Energi Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang orang saksi yang bernama ZULKIFLI, ZULFIKRI, MISKUDDIN, SULAIMAN B., SOPIAN JAUHARI S.AP, PAHRUDDIN, SUPRIADI dan SAIFUL ISWANDI, dimana kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan, sebagai berikut:

Saksi ZULKIFLI memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan, mengetahui akan dibangun SPBU awalnya hanya cerita dari warga tentang lokasi yang akan dibangun toko sparepart kendaraan;
- bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan pernah mengundang warganya untuk membicarakan hal tersebut di mushalla;
- bahwa saksi memberitahukan kepada warganya dilokasi pembangunan toko sparepart tersebut akan dibangun SPBU, dan saksi menanyakan pendapat mereka apakah setuju dilokasi tersebut dibangun SPBU, dan mereka menyatakan keberatan jika dibangun SPBU;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi ZULFIKRI memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan Saksi tidak pernah ikut tanda tangan tetapi saksi yang keliling ke warga untuk minta tanda izin untuk membangun sparepart mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sebagai Ketua RT.21 Kampung Baru Kelayu Utara dan pada saat saksi minta tangan hanya ada tiga orang saja yang ikut tanda tangan;

- bahwa saksi menyatakan surat yang saksi minta tanda tangan ke warga tersebut bukan surat izin persetujuan lingkungan untuk pembangunan SPBU tetapi untuk bangun sparepart mobil;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi MISKUDDIN memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan benar saksi pernah ikut tanda tangan surat persetujuan lingkungan untuk pembangunan bengkel yang diminta oleh Pak RT yang bernama Zulfikri dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak baca suratnya tetapi Pak RT yang membaca untuk saksi;
- bahwa saksi menyatakan saksi masih ingat surat persetujuan yang saksi tanda tangan itu untuk pembangunan bengkel;
- bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau untuk izin Mendirikan Bangunan itu menyatu secara keseluruhan mulai dari izin pembangunan toko spare part mobil dan termasuk untuk bangun SPBU;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi SULAIMAN,B memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan awalnya kami rapat karena mendapat undangan dari Pak Lurah, dan saat itu banyak masyarakat yang hadir dan Tergugat II Intervensi juga ikut hadir didampingi Kuasa Hukumnya tetapi dia tidak memperkenalkan diri, saat itu Tergugat II Intervensi minta izin ke masyarakat untuk membangun SPBU namun semua masyarakat menolaknya ;
- bahwa saksi menyatakan masyarakat menolak di bangunnya SPBU ini karena Takut terjadi kebakaran tetapi kalau saat ini yang dirasakan oleh masyarakat Bising dari suara pekerja;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi SOPIAN JAUHARI,S.AP memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan awal mulanya tukang mulai bekerja yaitu saat itu ada tukang yang datang minta air ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada tukang mau apa pak dan dia mengatakan bahwa akan membangun SPBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan saksi tidak setuju kalau untuk bangun SPBU tetapi kalau untuk bangun toko spare part saksi menyatakan setuju;
- bahwa saksi menyatakan awalnya kita diberitahukan mau dibangun untuk toko sparepart oleh Pak RT;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi PAHRUDIN, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan pertama kali alat berat tersebut mulai datang pada tanggal 5 Januari 2019, yang didatangkan oleh Pak Nasruddin Pemilik SPBU dan Spontan warga menolak;
- bahwa saksi menyatakan saat itu banyak masyarakat yang hadir disana dan Pak Nasruddin juga ikut hadir dan Pak Nasruddin mengatakan bahwa izin SPBU sudah keluar dan saya tidak perlu persetujuan warga untuk membangun SPBU ini begitu kata Pak Nasruddin;
- bahwa saksi menyatakan Pak Nasruddin yang punya SPBU dan baru dibangun dan jaraknya sekitar kurang lebih satu meter dari rumah penduduk;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi SUPRIADI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan setelah tanggal 15 Januari 2019 ada Kanit Intel Pidum yang bernama Ahsanul Hadi dan dua orang Anggota Polisi datang menanyakan apakah masyarakat semua setuju atas pembangunan SPBU ini, dan keesokan harinya datang lagi Polisi Pamong Praja yang meminta saksi untuk menjembatani kepada masyarakat supaya masyarakat semua setuju untuk pembangunan SPBU ini, tetapi saya tidak mau dan saksi tolak;
- bahwa saksi menyatakan semua masyarakat Kelayu Utara tidak setuju untuk pembangunan SPBU di lokasi tersebut ;
- bahwa saksi menyatakan saksi pernah ikut hearing dengan DPR sebagai perwakilan dari masyarakat dan hasil haering dengan DPRD Masyarakat menyatakan tetap tidak setuju untuk pembangunan SPBU di lokasi tersebut ;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi SAINUL ISWANDI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan saksi tidak bisa istirahat karena terlalu bising, sampai telinga saksi berdenging, dari pembangunan SPBU di lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan Jarak rumah saksi dengan lokasi ini sekitar 30 meter;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama LALU MUHAMAD FAIZI, ST dan HENGKI YULIANTO, ST dimana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:

Saksi LALU MUHAMAD FAIZI, ST memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan proses penerbitan IMB untuk pembangunan SPBU ini yaitu terlebih dahulu terbit rekomendasi dari forum TKPRD yaitu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan kebetulan saya adalah selaku sekretarisnya;
- bahwa saksi menyatakan untuk proses penerbitan IMB untuk pembangunan SPBU cukup hanya dengan rekomendasi saja dari tim saksi;
- bahwa saksi menyatakan syarat-syaratnya untuk bisa mengeluarkan izin SPBU ini adalah : pemohon harus mengisi formulir terlebih dahulu dengan melampirkan Fotokopi KTP dan NPWP, Fotokopi sertifikat tanah, Fotokopi PBB terakhir dan menyertakan Ketetapan Rencana Tata Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB) dan melampirkan Garis sepadan Jalan;
- bahwa saksi menyatakan boleh untuk pembangunan SPBU di kawasan pemukiman padat penduduk dan telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 di dalam Pasal 52 Ayat (11) tentang Kawasan strategis Kabupaten untuk Lokasi Campuran;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi HENGKI YULIANTO, ST memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan dampak lingkungan terhadap pembangunan SPBU di suatu tempat pemukiman wajib diperiksa/ diteliti terlebih dahulu dan hal tersebut sudah dijelaskan ada terdapat dalam dokumen UPL dan UKL dan untuk UKL dan UPL yang mengkaji dari Team Konsultan;
- bahwa saksi menyatakan untuk akibat dampak lingkungan ada diatur dalam Tata kelola;
- bahwa untuk IMB dan izin usaha yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, saksi bukan yang mengurus/memprosesnya;
- bahwa saksi tidak terlibat dalam proses izinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonanan Pihak Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang diterbitkan objek sengketa pada tanggal 8 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family (*vide* bukti T-19=T II.Intv-4) Selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut objek sengketa I;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 3688/503/PM.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018 yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family (*vide* bukti T-20=T II.Intv-8) Selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut objek sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat atas penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi, dan terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut);

Dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan diajukan tanpa menempuh terlebih dahulu upaya administratif;

2. Gugatan Para Penggugat kabur;

Dengan alasan pada pokoknya bahwa keputusan-keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan berantai yang saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri tidak bisa hanya dua keputusan yang dijadikan objek sengketa;

3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu;

Dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa I pada hari jumat malam tanggal 1 Februari 2019 dan objek sengketa ke II diketahui pada saat Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 10 April 2019 dalam Perkara 11/G/2019/PTUN.Mtr sehingga gugatan lewat waktu; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan:

1. Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut);

Dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan diajukan tanpa menempuh terlebih dahulu upaya administratif;

2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Penggugat termasuk kuasa insidentil tidak bisa dikatakan mewakili masyarakat secara umum untuk menentang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur;

Dengan alasan pada pokoknya bahwa keputusan-keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan berantai yang saling melengkapi dan tidak dapat berdiri maka dengan hanya digugatnya dua objek sengketa keputusan-keputusan yang tidak digugat akan tetap hidup dan diakui keberadaannya, dengan tidak dicantumkannya keputusan-keputusan yang lain maka gugatan patut dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diperluas definisinya sebagai berikut:

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar hukum diberlakukannya suatu gugatan sengketa tata usaha negara harus menempuh upaya administratif adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, dan apabila dihubungkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa, yaitu objek sengketa I terbit tanggal 26 November 2018 serta objek sengketa II terbit tanggal 12 September 2018 maka kedua objek sengketa terbit pada saat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 belum diundangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya (Peraturan tidak berlaku surut) dan apabila terdapat alasan yang kuat untuk pemberlakuan surut Peraturan dimaksud maka rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan (*vide* angka 155 dan 156 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya keberlakuan surut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan kedua objek sengketa tidak diwajibkan untuk menempuh upaya administratif, sejalan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menjatuhkan Penetapan *Dismissal* terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, kebijakan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman teknis penanganan perkara sebelum Peraturan Mahkamah Agung tersebut diterbitkan adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyatakan pada pokoknya bahwa terminologi hukum Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah menggunakan kata “DAPAT” sehingga merupakan pilihan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan terhadap kedua objek sengketa termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara antara Para Penggugat melawan Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* dan terhadap eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi terkait kewenangan absolut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait gugatan kabur dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 61 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, gugatan telah jelas pihak-pihak yang bersengketa (subjek hukum), telah jelas disebutkan keputusan tata usaha negara yang digugat, telah pula memuat alasan-alasan gugatan dan tuntutan pokok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait gugatan Para Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan lewat waktu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 8 Agustus 2019, bahwa menurut dalil Para Penggugat, Para Penggugat mengetahui objek sengketa I pada tanggal 1 Februari 2019 dan mengetahui objek sengketa II tanggal 28 Mei 2019 pada saat agenda sidang pembuktian pada Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.Mtr.;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang digugat, penghitungan tenggang waktu dapat berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum *"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut"*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara disebutkan pada pokoknya penghitungan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 terhenti/ditunda pada waktu gugatan didaftarkan, dan gugatan baru dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa I telah diajukan gugatan berdasarkan register perkara nomor 11/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 8 Februari 2019, dan dengan diketahuinya objek sengketa I pada tanggal 1 Februari 2019, maka sejak diketahuinya objek sengketa tersebut sampai dengan didaftarkanya gugatan terhitung 7 (tujuh) hari, dan penghitungan tenggang waktu berjalan kembali setelah Putusan;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.Mtr diputus pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga dengan diajukannya gugatan Perkara *in casu* Nomor 66/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 6 Agustus 2019 masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat mengetahui objek sengketa II pada tanggal 10 April 2019 tidak didukung pembuktian, Para Penggugat *in casu* adalah Nazmil Umri, Muniruddin, Yuliani Sopana, dan Zuhdiatun Ilmiah alias Inaq Sumarni hal mana yang bernama Zuhdiatun Ilmiah dan Muniruddin pernah hadir dipersidangan Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.Mtr sebagai saksi pada persidangan pembuktian agenda pemeriksaan saksi tanggal 28 Mei 2019, oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 April 2019 adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya objek sengketa II tertanggal 28 Mei 2019 dan gugatan diajukan tertanggal 6 Agustus 2019 maka gugatan atas penerbitan objek sengketa II masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa I dan II telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menguji apakah secara prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi : *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa berpotensi mengakibatkan hilang atau sedikit-tidaknya menurunnya kualitas hidup dan penghidupan Para Penggugat dan masyarakat sekitar terdampak sebagai akibat kegiatan usaha tersebut, dari aspek keselamatan, aspek kesehatan, dan lingkungan warga;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi pada pokoknya menerangkan Para Penggugat termasuk kuasa insidentil tidak bisa dikatakan mewakili masyarakat secara umum untuk menentang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan diajukan oleh Para Penggugat sejumlah 4 (empat) orang yang berdasarkan Pemeriksaan Setempat memiliki rumah tinggal yang berbatasan langsung pada batas sebelah timur dengan lokasi usaha yang ditunjuk dalam objek sengketa, dengan gugatan yang diwakili oleh kuasa insidentil berdasarkan Penetapan Insidentil Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karenanya cukup memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kepentingan mengajukan gugatan patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya dan selanjutnya terhadap pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok persengketaan *in casu* Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* tidak terdapat persengketaan pokok tentang aspek kewenangan Tergugat namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal menentukan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan kedua objek sengketa dari aspek prosedural dan substansial objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pihak, pembuktian dan fakta-fakta yang muncul dipersidangan dapat ditentukan oleh Majelis Hakim bahwa pokok persengketaan adalah terletak pada aspek prosedural berupa ada tidaknya keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan objek sengketa, hal mana menurut Para Penggugat, Para Penggugat dan masyarakat sekitar tidak dilibatkan dan tidak tahu menahu adanya proses pemberian izin tempat usaha dan izin gangguan serta izin mendirikan bangunan untuk usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang Para Penggugat ketahui adalah untuk pembangunan toko sparepart atau reparasi mobil dan motor, sedangkan menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi proses perizinan telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah diketahui serta mendapat persetujuan dari pihak yang berbatasan;

Menimbang, bahwa objek sengketa I adalah berupa Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan yang terbit atas permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 23 Januari 2018 (*vide* bukti T-10), telah memperoleh rekomendasi lurah tanggal 23 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-19) dan rekomendasi camat tertanggal 05 Februari 2018, objek sengketa I dimaksud kemudian diterbitkan tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil adanya persetujuan pihak yang berbatasan, Tergugat mengajukan bukti T-11 yang isi surat tersebut tercatat pernyataan bertandatangan dari pihak-pihak yang berbatasan yang tidak berkeberatan apabila disekitar tempat tinggal didirikan/dilakukan kegiatan usaha bahan bakar (SPBU), reparasi mobil;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat dimaksud Para Penggugat sebagai pihak yang berbatasan di sebelah timur atas lokasi izin usaha yang dimohonkan Tergugat II Intervensi tidak bertandatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf c, d, e dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

bahwa pemberi izin wajib:

- c. membuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;*
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;*
 - e. mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian di lapangan;*
- penjelasan huruf c:*
membuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan adalah berupa informasi melalui situs internet, papan pengumuman, media massa.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap berkas permohonan harus mendasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud kriteria gangguan dalam Pasal 3.*
- (2) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.*
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala BPPT untuk menolak atau menerima permohonan izin.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dipersidangan tidak ditemukan adanya Berita Acara Pemeriksaan sehingga patut diyakini oleh Majelis Hakim adanya keluhan Para Penggugat secara faktual tidak menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa I, menurut Majelis Hakim hasil keputusan tidak dapat disimpulkan langsung oleh Tergugat hanya dengan melihat dokumen-dokumen permohonan izin, namun harus dilakukan pemeriksaan di lapangan sehingga dapat diketahui kebenaran dokumen khususnya surat pernyataan persetujuan tetangga yang berbatasan, lain daripada itu terbitnya surat penolakan dari Kepala Lingkungan Kampung Baru kelayu Utara tanggal 10 Desember 2018 (*vide* bukti P-6) menunjukkan tidak terbukanya informasi kepada masyarakat dalam pra maupun pasca penerbitan izin, bahkan dari isi surat P-6 menunjukkan Kepala Lingkungan wilayah lokasi yang diberikan izin tidak mengetahui bahwa izin telah diterbitkan tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dinyatakan:

Pasal 21

- (1) *Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.*
- (2) *Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan*
 - b. *rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.*
- (3) *Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.*

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Zulkifli selaku Kepala Lingkungan kampung Baru Ledang Kelurahan Kelayu Utara memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi selaku kepala lingkungan telah menyampaikan adanya keberatan masyarakat yang menolak izin SPBU Tergugat II Intervensi, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Lingkungan menyampaikan surat kepada kepala Satpol PP dengan tembusan kepada Tergugat dan yang isi surat pada pokoknya menyampaikan adanya keberatan beberapa warga lingkungan sekitar terutama yang berada pada radius 100 M dari lokasi rencana pembangunan pom bensin melalui surat tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* bukti P-5), namun dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya ataupun langkah konkret Tergugat dalam menyelesaikan keberatan-keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa rekomendasi camat tanggal 5 Februari 2018 (*vide* bukti T-4) tidak menunjukkan adanya sosialisasi atau adanya akses informasi sebelum izin diterbitkan, dan tidak menunjukkan adanya pemeriksaan yang melibatkan peran serta masyarakat oleh Tergugat dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Tergugat tidak membuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian di lapangan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap prosedur penerbitan objek sengketa II berupa izin mendirikan bangunan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang bahwa syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, antara lain sebagai berikut;

Pasal 13

(1) *Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:*

- a. dokumen administrasi; dan*
- b. dokumen rencana teknis.*

(2) *Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;*
- b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);*
- c. data pemilik bangunan;*
- d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;*
- e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan*
- f. izin lingkungan bagi yang terkena kewajiban;*

penjelasan huruf f:

Yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Menimbang, bahwa penilaian terhadap permohonan tersebut diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14

(1) *Instansi Perizinan atau Camat memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.*

(2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan izin lingkungan diwajibkan apabila terdapat fasilitas niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak bumi, niaga umum bahan bakar atau niaga umum hasil olahan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperoleh fakta hukum untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Tergugat II Intervensi telah dilengkapi dengan Izin Lingkungan sebagaimana bunyi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 188.47/212/DLHK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (*vide* bukti T.II.Intv-7), hal mana disebutkan dalam *konsiderans menimbang* keputusan tersebut kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Tergugat II Intervensi merupakan kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan dan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-28 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi dalam kegiatan yang dimohonkan izin mendirikan bangunan telah dilengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) disusun bulan oktober 2018;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah pada pokoknya menyatakan peraturan pedoman izin gangguan sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut, dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan dimaksud Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), atas perizinan Pemerintah Daerah tersebut diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL (*vide* bukti T-25);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dinyatakan : *Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.*

Penjelasan Pasal 26 ayat (2):

Dalam hal dampak penting terhadap lingkungan tersebut dapat diselesaikan/ diatasi/ dikelola dengan teknologi, maka cukup dilakukan dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang telah diuraikan diatas, maka kegiatan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum Tergugat II Intervensi termasuk kegiatan yang wajib didahului dengan izin lingkungan dan wajib memiliki UKL-UPL sebagai prasyarat pemberian izin mendirikan bangunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa II, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan pada 12 September 2018, sementara itu dokumen UKL-UPL baru disusun bulan oktober 2018, tanpa dibubuhi tanggal, dan izin lingkungan diterbitkan tanggal 10 Oktober 2018 (*vide* T-20 dan T-23), dengan demikian dapat diartikan oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa II diterbitkan tanpa kelengkapan dokumen UKL-UPL sebagai prasyarat penerbitan objek sengketa, karena ada atau tidak adanya kelengkapan dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan tidak menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa oleh karena izin lingkungan termasuk dokumen UKL-UPL merupakan bagian dokumen administrasi yang harus dinilai atau dievaluasi sebagai prasyarat penerbitan IMB di bidang kegiatan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tahapan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan;

Pasal 46

ayat (1): Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

ayat (3): Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

ayat (4): Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

ayat (1): Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Menimbang, bahwa tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses izin lingkungan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan adalah;

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam persengketaan *in casu* tidak ada bukti yang menunjukkan upaya yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk dilakukannya pengumuman dari permohonan maupun keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk diumumkan di lokasi izin diberikan, sebagaimana telah diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa apabila langkah-langkah tersebut dilakukan maka usaha kegiatan pendirian SPBU dapat segera diketahui masyarakat, karena apabila dihubungkan dengan permohonan dan surat persetujuan pihak yang berbatasan tercatat mencantumkan kegiatan usaha reparasi mobil dan motor selain pengecer bahan bakar, namun tidak ada informasi kepada masyarakat, khususnya Para Penggugat bahwa pada kenyataannya yang diproses Tergugat adalah perizinan usaha SPBU;

Menimbang, bahwa dalam lampiran objek sengketa ke II, juga tercatat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, didalamnya tercatat pada angka 3. 4.3 yang disebutkan "*pada waktu pelaksanaan pekerjaan copy surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan gambar harus tersedia ditempat pekerjaan*", (*vide* bukti T.II.Intv-8) namun hal tersebut tidak dilakukan Tergugat II Intervensi dan pada saat pemeriksaan setempat disampaikan alasan tidak diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan penjelasan Tergugat II Intervensi tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak melibatkan masyarakat, terutama pada Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum, proses pemberian izin yang tidak membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur adalah bertentangan dengan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa pada kenyataannya hanya mengedepankan syarat formal dengan mengesampingkan substansi maksud dan tujuan terpenuhinya syarat-syarat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan tersebut maka objek sengketa I dan objek sengketa II telah terbukti cacat prosedural karena diterbitkan bertentangan dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan, oleh karenanya pertimbangan hukum pengujian keabsahan objek sengketa dari segi substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

-----Meno

lak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 73 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Meny

atakan batal:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 3688/503/PM.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018 yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family;

3.-----Mew

ajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/ 503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 3688/503/PM.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018 yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family;

4.-----Meng

hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh kami REZA ADYATAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIK ADHI PRIYANTO.,S.H., M.H., dan SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada Hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 74 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

REZA ADYATAMA, SH.,MH.

1. TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.,MH.

2. SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN.Mtr:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 160.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.642.000,-
- Sumpah saksi	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 20.000,-
- Uang Leges	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,- +

Jumlah : Rp. 3.104.000,-

Terbilang: (tiga juta seratus empat ribu rupiah)

Halaman 75 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76